

# **PERBEDAAN ANTARA MARITIM DAN LAUT SERTA PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT**

Disampaikan pada FGD PRAMARIN

jakarta 20 April 2018

Oleh :  
**Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH**

MARITIM

# MARITIM

- KBBI
- MARITIM LAW
- UU 17/2008 TTG PELAYARAN
- IMO

# MARITIM (KBBI)

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata **maritim** /ma·ri·tim/ *a* berkenaan dengan laut; berhubungan dengan **pelayaran** dan **perdagangan di laut**; jadi, secara umum kata **Maritim** mengindikasikan tentang **penggunaan dari laut berupa pelayaran dan perdagangan untuk kepentingan ekonomi.**

# MARITIM (HUKUM MARITIM)

- **Hukum Maritim (Maritime Law)** menurut kamus hukum “Black’s Law Dictionary”, bahwa maritime law itu adalah the body of law governing marine commerce and navigation, the transportation of persons and property and marine affairs in general; the rules governing contract, tort and workers’ compensation claims arising out of commerce on or over water. Also termed admiralty law ( Black’s Law Dictionary, Seventh Edition / Bryan A. Garner, Editor In Chief halaman 982). Bahwa dalam pengertian ini tidak termasuk hukum laut dalam arti the Law of the Sea.

# MARITIM (HUKUM MARITIM)

- Hukum **Maritim** (Maritime Law) menurut kamus hukum “Black’s Law Dictionary”, adalah hukum yang mengatur **pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana / moda transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut** yang diatur dalam hukum perdata / dagang maupun yang diatur dalam hukum publik .

# MARITIM (HUKUM MARITIM)

## A. SUBYEK HUKUM MARITIM

**Manusia** (*Natuurlijke persoon*) contohnya :

1. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
2. Awak kapal (*Crew's*)
3. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
4. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
5. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
6. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
7. Penumpang kapal (*Ship's passangers*)

**Badan hukum** (*Recht persoon*) contohnya :

8. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
9. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
10. International Maritime Organization (IMO)
11. Ditjen Perhubungan Laut
12. Administrator Pelabuhan
13. Kesyahbandaran
14. Biro Klasifikasi

# MARITIM (HUKUM MARITIM)

## B. OBYEK HUKUM MARITIM

**Benda berwujud** contoh :

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Pelabuhan laut
6. Tumpahan minyak dilaut
7. Sampah dilaut

**Benda tak berwujud** contoh :

8. Perjanjian-perjanjian
9. Kesepakatan-kesepakatan
10. Surat Kuasa
11. Perintah lisan

# MARITIM

- **MARITIM = PELAYARAN, ANGKUTAN BARANG DAN ORANG MELALUI LAUT**
- DENGAN DEMIKIAN :
  - UNDANG-UNDANG NO 17 THN 2008 TTG **PELAYARAN** DAPAT DISEBUT JUGA UNDANG-UNDANG NO 17 THN 2008 TTG **MARITIM**

# MARITIM (UU 17/2008 TTG PELAYARAN)

UNDANG-UNDANG NO 17 THN 2008  
TTG PELAYARAN

# MARITIM

## (UU 17/2008 TTG PELAYARAN)

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

**1. Pelayaran** adalah **satu kesatuan sistem** yang terdiri atas **angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.**

# MARITIM= PELAYARAN

1. ANGKUTAN DI PERAIRAN
2. KEPELABUHANAN
3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
4. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

# MARITIM

## (UU 17/2008 TTG PELAYARAN)

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

3. **Angkutan di Perairan** adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan KAPAL

# UNSUR MARITIM

1. ANGKUTAN DIPERAIRAN (KAPAL)
2. KEPELABUHANAN
3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
4. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

# UNSUR MARITIM



# 1. ANGKUTAN DI PERAIRAN

ANGKUTAN DIPERAIRAN KEGIATAN  
MENGANGKUT DAN/ATAU MEMINDAHKAN  
**PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DENGAN**  
**MENGGUNAKAN KAPAL**

## 1.1. KAPAL ANGKUT BARANG



## 1.2. KAPAL ANGKUT ORANG



# 1. ANGKUTAN DI PERAIRAN

## Pasal 8

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh **perusahaan angkutan laut** nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh **Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia**.
- (2) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

# **1. ANGKUTAN DI PERAIRAN**

Bagian Ketiga Pengawakan Kapal

## **Pasal 135**

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

## **Pasal 136**

- (1) Nakhoda dan Anak Buah Kapal untuk kapal berbendera Indonesia harus warga negara Indonesia.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 1. ANGKUTAN DI PERAIRAN (KAPAL)

1. KAPAL
2. PERLENGKAPAN KAPAL
3. PENGUSAHA KAPAL
4. PEMILIK KAPAL
5. PERUSAHAAN PELAYARAN
6. NAKHODA KAPAL
7. AWAK KAPAL

# **1. ANGKUTAN DI PERAIRAN**

**8. MUATAN KAPAL**

**9. PEMILIK MUATAN**

**10.PENGIRIMAN MUATAN/EMKL**

**11.GALANGAN KAPAL**

**12.KEAGENAN KAPAL**

# ANGKUTAN DI PERAIRAN

- 
- A large cargo ship is shown sailing on a calm blue sea under a clear sky. The ship's hull is white, and it is loaded with numerous shipping containers stacked high on its deck. The superstructure features a bridge and various equipment. The water around the ship shows slight ripples from its movement.
1. Kapal
  2. Perlengkapan kapal
  3. Muatan kapal
  4. Galangan kapal
  5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
  6. Awak kapal (*Crew's*)
  7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
  8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
  9. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
  10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
  11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
  12. Penumpang kapal (*Ship's passangers*)

# 2. KEPELABUHANAN

## BAB VII KEPELABUHANAN

### Tatanan Kepelabuhanan Nasional

#### Pasal 67

- (1) Tatanan Kepelabuhanan Nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan Kepelabuhanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. peran, fungsi, jenis, dan hierarki pelabuhan; b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional; dan c. lokasi pelabuhan.

## 2. KEPELABUHANAN

### BAB XI SYAHBANDAR

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar

#### Pasal 207

(1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## 2. KEPELABUHANAN

1. DITJEN HUBLA
2. ADMINISTRATOR PELABUHAN
3. SYAHBANDAR
4. BURUH PELABUHAN
5. DERMAGA DAN PERLENGKAPAN PELABUHAN
6. EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

## 2. KEPELABUHANAN



### **3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

## **BAB VIII KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 116

(1) **Keselamatan dan keamanan pelayaran** meliputi **keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.**

### **3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

Pasal 117

**(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan** yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

- a. **Kelaiklautan kapal**; dan
- b. **Kenavigasian**.

### 3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

(2) **KELAIKLAUTAN KAPAL** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **wajib dipenuhi setiap kapal** sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- **keselamatan kapal;**
- pencegahan pencemaran dari kapal;
- pengawakan kapal;
- garis muat kapal dan pemuatan;
- kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- status hukum kapal;
- manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- manajemen keamanan kapal.

### **3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

**34. Keselamatan Kapal** adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan :

- material, konstruksi, bangunan,
- permesinan dan perlistrikan,
- stabilitas,
- tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

# KELAIK LAUT KAPAL

## MEAN FOR SHIP SAFETY?

### EQUIPMENT



#### WINDOWS ON BRIDGE

Means to clear melted ice, freezing rain, snow, mist, spray and condensation



#### LIFEBOATS

All lifeboats to be partially or totally enclosed type



#### CLOTHING I

Adequate thermal protection for all persons on board



#### CLOTHING II

On passenger ships, an immersion suit or a thermal protective aid for each person on board




#### ICE REMOVAL

Special equipment for ice removal: such as electrical and pneumatic devices, special tools such as axes or wooden clubs



#### FIRE SAFETY

Extinguishing equipment able to



### DESIGN & CONSTRUCTION



#### SHIP CATEGORIES

Three categories of ship which may operate in Polar Waters, based on:

- A) medium first-year ice
- B) thin first-year ice
- C) open waters/ice conditions less severe than A and B



#### MATERIALS

Ships intended to operate in low air temperature must be constructed with materials suitable for operation at the ship's polar service temperature



#### INTACT STABILITY

Sufficient stability in intact



#### STRUCTURE

In ice strengthened ships, the structure of the ship

### OPERATIONS & MANNING



#### NAVIGATION

Receive information about ice conditions



#### CERTIFICATE & MANUAL

Required to have on board a Polar Ship Certificate and the ship's Polar Water Operational Manual



#### TRAINING

Masters, chief mates and officers in charge of a navigational watch must have completed appropriate basic training (for open-water operations), and advanced training for other waters, including ice

### BACKGROUND INFO

THE INTERNATIONAL CODE FOR SHIPS OPERATING IN POLAR WATERS WAS ADOPTED NOVEMBER 2014 BY THE IMO MARITIME SAFETY COMMITTEE

IT APPLIES TO SHIPS OPERATING IN ARCTIC AND ANTARCTIC WATERS

THE AIM IS TO PROVIDE FOR SAFE SHIP OPERATION AND THE PROTECTION OF THE POLAR

# AKIBAT KAPAL LAIK LAUT



### 3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

(3) **KENAVIGASIAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b. Telekomunikasi-Pelayaran;
- c. hidrografi dan meteorologi;
- d. alur dan perlintasan;
- e. pengerukan dan reklamasi;
- f. pemanduan;
- g. penanganan kerangka kapal; dan
- h. salvage dan pekerjaan bawah air.

# KENAVIGASIAN



# KENAVIGASIAN



# AKIBAT KENAVIGASIAN



### 3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Bagian 3 Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 121

Keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:

- a. prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- b. sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;
- c. **sistem komunikasi**; dan
- d. **personel pengaman**.

### **3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

**KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT**

**BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)**

**Pasal 276 (KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT)**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya **KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT** dilaksanakan fungsi **PENJAGAAN** dan **PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI**.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Penjaga Laut dan Pantai**.
- (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

## 3.2 KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT

1. 59. **Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi **penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai** yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

# 3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

## 1. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

### 3.1.1. KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL

#### 3.1.1.1. KELAIK LAUTAN (Biro klasifikasi, IMO CONVENTION)

3.1.1.1.1. KESELAMATAN KAPAL : MATERIAL, MESIN, LISTRIK

3.1.1.1.2. PENGAWAKAN KAPAL, DLL

#### 3.1.1.2. KENAVIGASIAN (SUAR, RAMBU)

### 3.2. 1. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELABUHAN

#### 3.2.1.1. PERSONEL PENGAMANAN PELABUHAN

#### 3.2.1.2. ALKOM

## 2. KESELAMATAN DAN KEAMANAN DILAUT

Sea and Coast Guard atau Penjaga Laut dan Pantai (PLP) :

**PENJAGAAN dan PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI.**

### 3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN

1.59. **PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi **penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.**

# PENJAGA LAUT DAN PANTAI (PLP) SEA AND COAST GUARD



*INTEGRATED COAST GUARD SYSTEMS*  
**DEEPWATER**


# DASAR HUKUM INTERNASIONAL PEMBENTUKAN COAST GUARD

- a. Ketentuan Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Tahun 2002 atau International Ships and Port Facilities Security Code 2002 (ISPS Code 2002) mengenai kewajiban negara peserta untuk menetapkan otoritas nasional dan otoritas lokal yang bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan maritim.
  
- b. Pasal 217, pasal 218 dan pasal 220 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS III, 1982) mengenai penegakan hukum oleh Negara Bendera (Flag State), oleh Negara Pelabuhan (Port State), dan oleh Negara Pantai (Coastal State).

# DASAR HUKUM INTERNASIONAL PEMBENTUKAN COAST GUARD

- UNCLOS III 1982 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea), Article 220 tentang penegakan hukum di laut oleh Negara Pantai (Coastal State). UNCLOS III 1982 sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
- SOLAS Chapter XI-2 dan ISPS Code 2002 – Amandemen SOLAS 1974 berupa penambahan ketentuan tentang Tindakan Khusus untuk Penguatan Keamanan Maritim (Chapter XI-2 Special Measures to Enhance Maritime Security) dan Peraturan Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code 2002 atau ISPS Code 2002), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. Khususnya tentang penunjukan Otoritas Nasional yang bertanggungjawab di bidang keamanan maritim, dalam hal menerima dan memberi informasi, menanggapi, memberi bantuan, atau bertindak secara memadai.[\[15\]](#)

PRESIDEN SUKARNO  
ON BOARD KAPAL KPLP (COAST GUARD INDONESIA) THN 1961



Presiden RI Pertama Ir. Soekarno on board di atas KN. Alkai Dinas Penjagaan Laut dan Pantai R.I  
Dalam Acara Tabur Bunga di Teluk Jakarta. Desember 1961

# KAPAL COAST GUARD DI DUNIA (JEPANG)



# KAPAL COAST GUARD DI DUNIA (AMERIKA)




# KAPAL COAST GUARD DI DUNIA (CHINA)



# KAPAL COAST GUARD INDONESIA (BARU DIGAMBAR)

**COAST GUARD PAINT**  
REF: USCG MODEL



BAKAMLA : UU 32/2014 KELAUTAN  
INDONESIA COAST GUARD : UU 17/2008 PELAYARAN



APA LANDASAN HUKUM TULISANINI ?????

BAKAMLA # INDONESIA COAST GUARD

## 4. PERLINDUNGAN LINGKUNAN MARITIM

### BAB XII PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

Bagian Kesatu

Penyelenggara Perlindungan Lingkungan Maritim

Pasal 226

(1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal; dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan.

(3) Selain pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan lingkungan maritim juga dilakukan terhadap:

a. pembuangan limbah di perairan; dan b. penutuhan kapal.

## 4. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

1. Tumpahan minyak dilaut
2. Sampah dilaut
3. Kerangka/bangkai kapal
4. Penutuhan kapal

# TUMPAHAN MINYAK DILAUT



# SAMPAH DILAUT



# KERANGKA/BANGKAI KAPAL



# PENUTUHAN KAPAL



# UNSUR MARITIM

## 1. ANGKUTAN PERAIRAN (KAPAL)

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
6. Awak kapal (*Crew's*)
7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
9. Perusahaan Pelayaran (Shipping company)
10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
12. Penumpang kapal (*Ship's passengers*)

# **UNSUR KEMARITIMAN**

## **2. KEPELABUHANAN**

13. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
14. Ditjen Perhubungan Laut
15. Administrator Pelabuhan
16. Kesyahbandaran
17. Buruh Pelabuhan
18. Dermaga dan perlengkapan pelabuhan

# **UNSUR KEMARITIMAN**

## **3. KESELAMATAN DAN KEAMANAN**

### **19. KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN**

- KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL
- KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELABUHAN

### **20. KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT**

**-PLP**

# **UNSUR KEMARITIMAN**

## **4. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM**

21. Tumpahan minyak dilaut
22. Sampah dilaut
23. Kerangka kapal
24. Penutuhan kapal

# UNSUR MARITIM

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
6. Awak kapal (*Crew's*)
7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
9. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
12. Penumpang kapal (*Ship's passengers*)



19. Keselamatan dan keamanan Pelayaran
20. Keselamatan dan keamanan di Laut  
*PLP (Sea and Coast Guard)*

13. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
14. Ditjen Perhubungan Laut
15. Administrator Pelabuhan
16. Kesyahbandaran
17. Buruh Pelabuhan
18. Dermaga dan perlengkapan pelabuhan



# MARITIM IMO

## 1. Key IMO Conventions

- International Convention for the Safety of Life at Sea ([SOLAS](#)), 1974, as amended
- International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto and by the Protocol of 1997 ([MARPOL](#))
- International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers ([STCW](#)) as amended, including the 1995 and 2010 Manila Amendments

# MARITIM IMO

## 2. Other conventions relating to maritime safety and security and ship/port interface

- Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea ([COLREG](#)), 1972
- Convention on Facilitation of International Maritime Traffic ([FAL](#)), 1965
- International Convention on [Load Lines](#) (LL), 1966
- International Convention on Maritime [Search and Rescue](#) (SAR), 1979
- Convention for the [Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation](#) (SUA), 1988, and Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf (and the 2005 Protocols)
- International [Convention for Safe Containers](#) (CSC), 1972
- Convention on the International Maritime Satellite Organization ([IMSO](#) C), 1976
- The Torremolinos International Convention for the [Safety of Fishing Vessels](#) (SFV), 1977, superseded by the The 1993 Torremolinos Protocol; Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the 1993 Protocol relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels
- International Convention on [Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel](#) (STCW-F), 1995
- [Special Trade Passenger Ships](#) Agreement (STP), 1971 and Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973

# MARITIM IMO

### 3. Other conventions relating to prevention of marine pollution

- International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties ([INTERVENTION](#)), 1969
- Convention on the Prevention of Marine Pollution by [Dumping of Wastes and Other Matter](#) (LC), 1972 (and the 1996 London Protocol)
- International Convention on [Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation](#) (OPRC), 1990
- Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 ([OPRC-HNS Protocol](#))
- International Convention on the Control of Harmful [Anti-fouling Systems](#) on Ships (AFS), 2001
- International Convention for the Control and Management of [Ships' Ballast Water and Sediments](#), 2004
- The Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound [Recycling of Ships](#), 2009

# MARITIM IMO

## 4. Conventions covering liability and compensation

- International Convention on [Civil Liability for Oil Pollution Damage](#) (CLC), 1969
- 1992 Protocol to the International Convention on the Establishment of an [International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage](#) (FUND 1992)
- Convention relating to Civil Liability in the Field of [Maritime Carriage of Nuclear Material](#) (NUCLEAR), 1971
- Athens Convention relating to the [Carriage of Passengers](#) and their Luggage by Sea (PAL), 1974
- Convention on [Limitation of Liability for Maritime Claims](#) (LLMC), 1976
- International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the [Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea](#) (HNS), 1996 (and its 2010 Protocol)
- International Convention on Civil Liability for [Bunker Oil Pollution Damage](#), 2001
- Nairobi International Convention on the [Removal of Wrecks](#), 2007

# MARITIM IMO

## 5. Other subjects

- International Convention on Tonnage Measurement of Ships (TONNAGE), 1969
- International Convention on Salvage (SALVAGE), 1989

# INDUSTRI MARITIM

- REPAIR
- REPLANISMENT
- REST
- RECREATION

# GALANGAN KAPAL WANGURER



# GALANGAN KAPAL BITUNG



# BENGKEL MESIN KAPAL



# BENGKEL MESIN KAPAL





A large, illuminated neon sign is the central focus, reading "California" in blue, "Cafe &" in white, and "Karaoke" in yellow. The sign is set against a dark background with a red glow at the bottom. To the left of the sign, there's a vertical decorative element consisting of a series of colored lights (red, green, blue) forming a stylized letter "H". Above the main sign, a horizontal strip of colorful LED lights (blue, green, red) runs across the ceiling. The ceiling itself is dark with some visible structural elements and a grid pattern. In the foreground, the dark silhouettes of several people are visible, suggesting a crowded, dimly lit establishment.

California  
Cafe &  
Karaoke

# UNSUR MARITIM

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
6. Awak kapal (*Crew's*)
7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
9. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
12. Penumpang kapal (*Ship's passengers*)




19. Keselamatan dan keamanan Pelayaran
20. Keselamatan dan keamanan di Laut  
PLP (*Sea and Coast Guard*)

13. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
14. Ditjen Perhubungan Laut
15. Administrator Pelabuhan
16. Kesyahbandaran
17. Buruh Pelabuhan
18. Dermaga dan perlengkapan pelabuhan





WORLD  
MARITIME DAY



# National Maritime Day

May 22, 2017

"On National Maritime Day, we recognize the important role the United States Merchant Marine plays in supporting our commerce and national security. We honor the proud history of our merchant mariners and their important contributions in strengthening our economy."

— President Trump May 22, 2017

A collage of three images related to maritime activities. At the top left is a cargo ship at sea. In the center is a naval ship docked at a port. At the bottom is an aerial view of a busy port with several ships and industrial structures.

HAPPY NATIONAL  
MARITIME DAY

INTERMARINE

# MEMBANGUN KEMARITIMAN


- MEMBANGUN DAN MENGSINERJIKAN 24 UNSUR KEMARITIMAN SECARA BERSAMAAN, KARENA SIFAT HUBUNGANNYA ADALAH SERI.
- SIFAT HUBUNGAN SERI ARTINYA SATU SAMA LAINNYA SALING MEMPENGARUHI. SALAH SATU SAJA UNSUR TIDAK BEKERJA, SELURUH UNSUR AKAN MATI,
- MENJALANKAN DAN MEMBANGUN AMANAT UU 17 THN 2008 TENTANG PELAYARAN (PELAYARAN = MARITIM)

LAUT

# LAUT

- KBBI
- UNCLOS
- UU KELAUTAN
  - *UU 6/96 TTG PERAIRAN INDONESIA*
  - *UU 5/1983 TTG ZEE*
  - *UU 1/1973 TTG LANDAS KONTINEN*
  - *UU 31/2004 TTG PERIKANAN*
  - *UU 23/1997 TTG LINGKUNGAN HIDUP*
  - *UU 17/1985 TTG PENGESAHAN UNCLOS*

## L A U T (KBBI)



Menurut KBBI, kata laut berarti kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Salah satu ciri khas dari laut adalah laut tidak bisa dibatasi.

# LAUT MENGENANGI DAN MEMBAGI DARATAN MENJADI BENUA DAN PULAU




# KELAUTAN

Pasal 1 UU NO 32 THN 2014 TTG KELAUTAN

Dalam Undang-udang ini yang dimaksud dengan :

**Kelautan** adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi **dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut**, termasuk **wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**.


# DASAR LAUT DAN TANAH DIBAWAHLINYA



# PENGGUNAAN LAUT (DASAR LAUT) UNTUK ESDM



# KOLOM AIR



# KOLOM AIR ADA IKAN



# PERIKANAN

Pasal 1 UU NO 45 THN 2009 ttg PERIKANAN

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

**Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

**Sumber daya ikan** adalah potensi semua jenis ikan.

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.

**Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

# PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGANNYA



# SUMBER DAYA IKAN



# WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



# PENGGUNAAN LAUT UNTUK PARIWISATA (WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL)



# PERMUKAAN LAUT



**PERMUKAAN LAUT DIGUNAKAN OLEH KAPAL DAGANG YG BERLAYAR  
MENGANGKUT BARANG DAGANGAN DAN ORANG  
UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI**



PENGGUNAAN LAUT OLEH PELAYARAN KAPAL DAGANG YG MENGANGKUT  
BARANG DAGANGAN DAN ORANG UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI



# LAUT (UNCLOS)

PEMBUKAAN 3

BAB I PENDAHULUAN 3

BAB II LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN 4

BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL 13

BAB IV NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES) 17

BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF 21

BAB VI LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF) 30

BAB VII LAUT LEPAS (HIGH SEAS) 34

BAB VIII REZIM PULAU (REGIME OF ISLANDS) 44

# LAUT (UNCLOS)

**BAB IX LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP (*ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED*)**

**44**

**BAB X HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA  
KEBEBAAN TRANSIT 44**

**BAB XI KAWASAN (*THE AREA*) 46**

**BAB XII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT 78**

**BAB XIII RISET ILMIAH KELAUTAN 96**

**BAB XIV PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN 104**

**BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA (*SETTLEMENT OF DISPUTES*) 108**


**BAB XVI KETENTUAN UMUM (*GENERAL PROVISIONS*) 116**

**BAB XVII KETENTUAN PENUTUP 117**

# UNSUR LAUT

- 1. PERMUKAAN LAUT** ATAU WILAYAH LAUT UTK LALU LINTAS KAPAL NIAGA DAN KAPAL PERANG
- 2. KOLOM AIR LAUT** UTK TANGKAP/BUDIDAYA IKAN
- 3. DASAR LAUT DAN TANAH** DIBAWAHNYA UTK ESDM
- 4. PESISIR DAN PULAU-PULAU** LAUT UTK REKREASI : PARIWISATA LAUT

# UNSUR LAUT



# KESIMPULAN

- MARITIM TIDAK SAMA DENGAN LAUT DAN  
TIDAK TERMASUK PERIKANAN
- PLP BELUM DIBENTUK

# PENEGGAKAN HUKUM DI LAUT

# UNCLOS 82.

## **BAB II** **LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN**

### *Bagian 1. KETENTUAN UMUM*

#### *Pasal 2*

*Status hukum laut teritorial, ruang udara  
di atas laut teritorial, serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya*

- 1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut terotgirial.*
- 2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.*
- 3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.*

# **UNCLOS 82.**

## *Bagian 2. BATAS LAUT TERITORIAL*

### *Pasal 3*

#### *Lebar laut teritorial*

*Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.*

# **UNCLOS 82.**

## **ZONA TAMBAHAN**

### ***Pasal 33 Zona tambahan***

- 1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :*

  - (a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;*
  - (b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.*
- 2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.*

# UNCLOS 82.

## **BAB V** **ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

*Pasal 55*

*Rezim hukum khusus zona ekonomi eksklusif*

*Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.*

# UNCLOS 82.

*Pasal 57*

*Lebar zona ekonomi eksklusif*

*Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.*

# **UU 6/ 1996 TTG PERAIRAN INDONESIA**

## **BAB II**

### **WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

#### **Pasal 3**

*(1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.*

*(2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*

*(3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang ter-letak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa mem-perhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.*

*(4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang ter-letak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

# UU 6/ 1996 TTG PERAIRAN INDONESIA

## *Pasal 4*

*Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.*


# UU 5/ 1983 TENTANG ZEE.

## BAB II

## ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

### a. Pasal 2

*Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi **dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil** laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.*




## GARIS PANTAI TERLUAR

**B** = 200 mil laut


**A** = 12 mil laut



# WILAYAH PERAIRAN, ZONA TAMBAHAN DAN ZEE



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC)



WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL

# UU 17/ 2006 TTG PERUBAHAN ATAS UU 10/1995 TTG KEPABEANAN

## a. Pasal 75

- (1) **Pejabat bea dan cukai** dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai **menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.** *[L]* *[SEP]*
- (2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. *[L]* *[SEP]*

# UU 17/ 2006 TTG PERUBAHAN ATAS UU 10/1995 TTG KEPABEANAN

## b. Pasal 1


*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

*Kepabeaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan **pengawasan atas lalu lintas barang** yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.* *[L]*  
*[SEP]*


# UU 17/ 2006 TTG PERUBAHAN ATAS UU 10/1995 TTG KEPABEANAN

- *Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.* [L]  
[SEP]
- *Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.* [L]  
[SEP]
- *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.* [L]  
[SEP]
- *Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.* [L]  
[SEP]

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC)



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC)



WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL

# UU 5/1983 TTG ZEE

## BAB III

### HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

#### Pasal 4

(1) Di **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:

**Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya** dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

Yurisdiksi yang berhubungan dengan:

- pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
- penelitian ilmiah mengenai kelautan;
- perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

(2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia**, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

# UU 5/1983 TTG ZEE

## BAB III

### HAK BERDAULAT, HAK-HAK LAIN, YURISDIKSI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

#### Pasal 4

(3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, **kebebasan pelayaran** dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

# UU 1/1973 TTG LANDAS KONTINEN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. **Landas Kontinen Indonesia** adalah **dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia** sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

## **UNCLOS 82**


### **(KEBEBA SAN BERLAYAR DIATAS LANDAS KONTINEN)**

#### **Pasal 78**


Status hukum perairan dan ruang udara diatas landas kontinen serta hak dan kebebasan Negara lain Hak Negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.

**Pelaksanaan hak Negara pantai atas landas kontinen tidak boleh mengurangi, atau mengakibatkan gangguan apapun yang tak beralasan terhadap pelayaran dan hak serta kebebasan lain yang dimiliki Negara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Konvensi ini.**

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC)



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC)



# UU 45/2009 TTG PERIKANAN

## a. Pasal 66

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh **Pengawas Perikanan.** *[L]  
[SEP]*
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

## UU 45/2009 TTG PERIKANAN

### b. Pasal 66A

(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. *[L]* *[SEP]*


(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi **Penyidik Pengawai Negeri Sipil Perikanan.** *[L]* *[SEP]*

## UU 45/2009 TTG PERIKANAN

### b. Pasal 66C

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat **dilengkapi dengan Kapal Pengawas Perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.**

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC) DAN DI ZEE& PER IND (PERIKANAN)



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC) DAN DI ZEE (PERIKANAN)



GARIS PANGKAL

BAKAMLA

WIL PERAIRAN  
UU 6/96 TT  
PERAIRAN

12 NM

ZONA  
TAMBAHAN  
(ART 33  
UNCLOS)

24 NM

200 NM

350 NM

BC  
UU 17/2006  
TTG PABEANAN

BC

DIPERMUKAAN LAUT, KEBEBASAN PELAYARAN (UU 5/83  
TTG ZEE,)

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)  
DASAR LAUT, TANAH DIBAWAHNYA&AIR  
DIATASNYA UU NO 5/83 TTG ZEE

LAUT LEPAS  
(ART 87UNCLOS)

KPP  
45/1996 TTG PERIKANAN DIKOLOM AIR L

KPP

LANDAS KONTINEN, DASAR LAUT DAN TANAH DIBAWANYA  
UU NO 1/73 TTG LANDAS KONTINEN


WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL


# PENJELASAN UU 17/2008 TTG PELAYARAN

*Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayaran, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Borepublikek Van Koophandel), Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan sepanjang menyangkut aspek KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.*

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), DAN DI ZEE& PER IND (PERIKANAN), KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC) DAN DI ZEE, PER IND (PERIKANAN), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN



# **UU 17/2008 TTG PELAYARAN**

## **BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)**

### **Pasal 276 (KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT)**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya **KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT** dilaksanakan fungsi **PENJAGAAN** dan **PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI**.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Penjaga Laut dan Pantai**.
- (3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

# **UU 17/2008 TTG PELAYARAN**

1.59. **PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)** adalah lembaga yang melaksanakan fungsi **penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.**

# UU 17/ 2008 TTG PELAYARAN

## b. Pasal 277 [L] [SEP]

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) **Penjaga Laut dan Pantai melaksanakan tugas:**
- a. melakukan pengawasan **keselamatan dan keamanan pelayaran;** [L]  
[SEP]
  - b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
  - c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; [L]  
[SEP]
  - d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; [L]  
[SEP]
  - e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan [L]  
[SEP]
  - f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. [L]  
[SEP]

# **UU 17/ 2008 TTG PELAYARAN**

# UU 17/2008 TTG PELAYARAN

c. Pasal 278 *[L]  
[SEP]*

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, **Penjaga laut dan Pantai mempunyai kewenangan untuk:** *[L]  
[SEP]*

- a. melaksanakan patroli laut; *[L]  
[SEP]*
- b. melakukan pengejaran seketika (hot pursuit); *[L]  
[SEP]*
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan. *[L]  
[SEP]*

# UU 17/2008 TTG PELAYARAN


- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d **Penjaga Paut dan Pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>[L]</sup>  
~~SEP~~
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

# UU 17/2008 TTG PELAYARAN


d. Pasal 279 *[L]  
[SEP]*

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada **Penjaga Laut dan Pantai** yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara. *[L]  
[SEP]*

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), DAN DI ZEE& PER IND (PERIKANAN), KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN



# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC) DAN DI ZEE, PER IND (PERIKANAN), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN



## 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

### a. **Pasal 9** [L] [SEP]

Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan; [L]  
[SEP]
- b. **Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;** [L]  
[SEP]
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; [L]  
[SEP]
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta [L]  
[SEP]
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut; [L]  
[SEP]

## **5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

### **b. *Penjelasan Pasal 9 Huruf b.***


***Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan ,kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum diwilayah laut yurisdiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL dilaut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.***

## UU 2/ 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


### *Pasal 6*

*(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi **seluruh wilayah negara Republik Indonesia.***

# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)



## GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)




# UU NO 32 THN 2014 TTG KELAUTAN

## Pasal 6

- (1) **Wilayah Laut** terdiri atas **wilayah perairan** dan **wilayah yurisdiksi** serta **laut lepas** dan **kawasan dasar laut internasional**.
- (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia **berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan Laut** di **wilayah Laut** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# UU 32 THN 2014 TTG KELAUTAN




# UU NO 32 THN 2014 TTG KELAUTAN

## Pasal 7

- (1) **Wilayah perairan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:  
perairan pedalaman;  
perairan kepulauan; dan  
laut teritorial.
- (2) **Wilayah yurisdiksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:  
Zona Tambahan;  
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan  
Landas Kontinen.
- (3) Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki:  
kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial;  
yurisdiksi tertentu pada Zona Tambahan; dan  
hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- (4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

# UU 32 THN 2014 TTG KELAUTAN



# UU 32/ 2014 TENTANG KELAUTAN

## a. Pasal 59 [L] [SEP]

(1) Penegakan kedaulatan dan hukum **di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya** serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. [L]  
[SEP]

(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum internasional. [L]  
[SEP]

(3) **Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.** [L]  
[SEP]

# UU 32/ 2014 TTG KELAUTAN

## b. Pasal 61


*Badan Keamanan Laut mempunyai **tugas melakukan patroli** keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*

## c. Pasal 65


- (1) *Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi. [L]  
[SEP]*
- (2) *Kepala Badan Keamanan Laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli. [L]  
[SEP]*
- (3) *Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*

# GAKKUM & WIL LAUT


## MNRT UU 32 THN 2014 TTG KELAUTAN




## GAKKUM DI LAUT MNRT UU 32/2014 TTG KELAUTAN




# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)




## GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)




# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI) + BAKAMLA




# GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI) + BAKAMLA




# GAKKUM DI LAUT

- LEX SPECIALIS DEROGATE LEX GENERALIS
  - *UU 6/96 TTG PERAIRAN INDONESIA*
  - *UU 5/1983 TTG ZEE*
  - *UU 1/1973 TTG LANDAS KONTINEN*
  - *UU 31/2004 TTG PERIKANAN*
  - *UU 23/1997 TTG LINGKUNGAN HIDUP*
  - *UU 17/ 2008 TTG PELAYARAN*
  - *UU 17/2006 TTG KEPABEANAN*
- 
- UU LEX SPECIALIS  
DEROGATE  
UU 32/2014 TTG  
KELAUTAN

# (LEX SPECIALIS) GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)




## (LEX SPECIALIS) GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)




**DEROGATE**

# (LEX GENERALIS) GAKKUM & WIL LAUT MNRT UU 32 THN 2014 TTG KELAUTAN




## GAKKUM DI LAUT MNRT UU 32/2014 TTG KELAUTAN




(LEX GENERALIS) GAKKUM & WIL LAUT MNRT UU 32/2014 TTG KELAUTAN


## INSTITUTIONAL JURISDICTION



# (LEX SPECIALIS) GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)



## (LEX SPECIALIS) GAKKUM DI ZONA TAMBAHAN (BC), PERIKANAN DI ZEE , PERAIRAN IND (KKP, KRI), SERTA KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (PLP, KRI)



# **PEMBENTUKAN SEA AND COAST GUARD (PLP)**

# PENJELASAN UU 17/2008 TTG PELAYARAN

- Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pelayaran ini, **berbagai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pelayaran**, antara lain *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wet Borepublikek Van Koophandel)*, *Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Tahun 1939*, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia*, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982)*, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia*, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, dan **sepanjang menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tunduk pada pengaturan Undang-Undang tentang Pelayaran ini.**

# PENJELASAN UU 17/2008 TTG PELAYARAN

Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang **PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)** yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. **Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran.** Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Diharapkan dengan pengaturan ini **penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi** dengan baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut yang dapat mengurangi citra Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

# **KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT**

Sea and Coast Guard atau Penjaga Laut dan Pantai (PLP) :

**PENJAGAAN** dan **PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI.**(UU 17/2008, 1.59)

**Komando utk UU 17/2008 TTG PELAYARAN**  
**Koordinator utk :**

**UU 6/96 TTG PERAIRAN INDONESIA**

**UU 5/1983 TTG ZEE**

**UU 1/1973 TTG LANDAS KONTINEN**

**UU 31/2004 TTG PERIKANAN**

**UU 23/1997 TTG LINGKUNGAN HIDUP**

**UU 17/1985 TTG PENGESAHAN UNCLOS**

**UU 32/2014 TTG KELAUTAN**  
**Pasal 63**

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilaksanakan secara

**TERINTEGRASI DAN TERPADU**  
**DALAM SATU KESATUAN**  
**KOMANDO DAN KENDALI.**

# KESIMPULAN

- GAKKUM DILAUT :
- PLP HARUS SEGERA DIBENTUK

# **PEMBANGUNAN KEMARITIMAN**

# **MEMBANGUN KEMARITIMAN**

- PEMERINTAH MEMBENTUK

**KEMENKO KEMARITIMAN**


# KEMENKO KEMARITIMAN

- KEM PERHUBUNGAN
- KEM KELAUTAN & PERIKANAN
- KEM PARIWISATA
- KEM ESDM

# KEM PERHUBUNGAN




# KEM KELAUTAN DAN PERIKANAN



# KEM PARIWISATA



# KEM ESDM



# KEMENKO KEMARITIMAN



# UNSUR MARITIM

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
6. Awak kapal (*Crew's*)
7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
9. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
12. Penumpang kapal (*Ship's passengers*)



19. Keselamatan dan keamanan Pelayaran
20. Keselamatan dan keamanan di Laut  
PLP (*Sea and Coast Guard*)

13. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
14. Ditjen Perhubungan Laut
15. Administrator Pelabuhan
16. Kesyahbandaran
17. Buruh Pelabuhan
18. Dermaga dan perlengkapan pelabuhan



# KEMENKO KEMARITIMAN (LINGKUP PEKERJAAN SCR FAKTA)

1. KEM PERHUBUNGAN (1/4)
2. KEM KELAUTAN & PERIKANAN (1/4)
3. KEM PARIWISATA (1/4)
4. KEM ESDM (1/4)

# KEMENKO KEMARITIMAN (LINGKUP PEKERJAAN SCR FAKTA)

## 1. KEM PERHUBUNGAN (1/4)

- DIRJEN HUB UD (UU 1/2009 PENERBANGAN)
- DIRJEN KA (UU 23/2007 PERKERETA APIAN)
- DIRJEN HUB DA (UU 22/2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JLN RAYA)
- **DIRJEN HUB LA (UU 17/2008 PELAYARAN)  
(1/4X1/4=1/16)**

# KEMENKO KEMARITIMAN (LINGKUP PEKERJAAN SCR FAKTA)

- MENKO KEMARITIMAN UTK DIRJEN HUBLA  
1/16
- DIRJEN HUBLA SALAH SATU DARI 27 UNSUR  
KEMARITIMAN 1/24
- JADI PEKERJAAN KEMENKO KEMARITIMAN  
TERHADAP KEMARITIMAN  $1/16 \times 1/24 =$   
 $1/432$  ATAU 0,26 %

# MEMBANGUN KEMARITIMAN

- MEMBANGUN DAN MENGSINERJIKAN 22 UNSUR KEMARITIMAN SECARA BERSAMAAN, KARENA SIFAT HUBUNGANNYA ADALAH SERI.
- SIFAT HUBUNGAN SERI ARTINYA SATU SAMA LAINNYA SALING MEMPENGARUHI. SALAH SATU SAJA UNSUR TIDAK BEKERJA, SELURUH UNSUR AKAN MATI,
- MENJALANKAN DAN MEMBANGUN AMANAT UU 17 THN 2008 TENTANG PELAYARAN  
(PELAYARAN = MARITIM)

# PERBEDAAN MARITIM DAN LAUT

## Maritim

1. Berhubungan dengan Kapal Angkutan Laut  
(ada diatas permukaan laut)
2. Diatur oleh UU 17/2008 ttg Pelayaran.
3. Gakkumnya Coast Guard (PLP) diatur oleh UU  
17/2008 ttg Pelayaran dikenal oleh  
Internasional krn diatur oleh Unclos

# **PERBEDAAN MARITIM DAN LAUT**

## **Laut**

- 1. Berhubungan dengan dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.**
- 2. Diatur oleh UU 32/2014 ttg Kelautan**
- 3. Gakkumnya dikoordinasikan oleh PLP**

# UNSUR MARITIM

1. Kapal
2. Perlengkapan kapal
3. Muatan kapal
4. Galangan kapal
5. Nakhoda kapal (*Ship's Master*)
6. Awak kapal (*Crew's*)
7. Pengusaha kapal (*Ship's operator*)
8. Pemilik kapal (*Ship's owner*)
9. Perusahaan Pelayaran (*Shipping company*)
10. Pemilik muatan (*Cargo owner*)
11. Pengirim muatan (*Cargo shipper*)
12. Penumpang kapal (*Ship's passengers*)




19. Keselamatan dan keamanan Pelayaran
20. Keselamatan dan keamanan di Laut  
PLP (Sea and Coast Guard)

13. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )
14. Ditjen Perhubungan Laut
15. Administrator Pelabuhan
16. Kesyahbandaran
17. Buruh Pelabuhan
18. Dermaga dan perlengkapan pelabuhan



# UNSUR LAUT



**IT'S NOW OR NEVER**

